



TINJAUAN PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)

Riza Umami Nasution¹, Damri Batubara²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

¹nasutionriza938@gmail.com, ²damri.batubara1234@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pengumpulan zakat dilakukan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor BAZNAS dan ASN dipotong perbulannya melalui payroll system langsung sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji dan didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin. Karena kedua golongan tersebut lebih membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bantuan tersebut mengarah ke zakat produktif dan konsumtif. Dan pendistribusian zakat tersebut yaitu beasiswa pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan sembako, bantuan pembiayaan kesehatan. Untuk pendayagunaan zakat untuk pengelolaan ekonomi yaitu bantuan modal usaha produktif. Pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum efektif karena masih banyak program yang belum tercapai sesuai perencanaan awal. Seperti terdapat masalah dari segi pendayagunaan terdapat kendala di program pinjaman bantuan modal usaha yaitu kurang transparannya kondisi ekonomi mustahik kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya pemantauan program, tidak sesuai perencanaan awal.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Pembangunan Ekonomi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how zakat management improves economic development at BAZNAS in Labuhanbatu Selatan Regency. This research was conducted at the BAZNAS office in Labuhanbatu Selatan Regency. Using qualitative research. The data sources used are primary and secondary data. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. Based on the results of the study, it can be seen that the management of zakat at BAZNAS in Labuhanbatu Selatan Regency, namely collecting zakat is carried out in two ways, namely coming directly to the BAZNAS office and ASN deducted monthly through a payroll system, a direct deduction system from salary receipts and distributed to the poor and poor. Because these two groups need more assistance to meet their daily needs. This

assistance leads to productive and consumptive zakat. And the distribution of zakat, namely educational scholarships, school financing, basic food assistance, health financing assistance. For the utilization of zakat for economic management, namely productive business capital assistance. Management at BAZNAS in Labuhanbatu Selatan Regency is still not effective because there are still many programs that have not been achieved according to the initial plan. As there are problems in terms of utilization, there are obstacles in the business capital assistance loan program, namely the lack of transparency of the economic conditions of mustahik to zakat management institutions, lack of program monitoring, not according to initial planning.

Keywords: *Zakat Management, Economic Development.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Tujuan zakat yang bersifat ibadah adalah terciptanya kepatuhan dan ketundukan seorang hamba terhadap Rabbnya untuk menunaikan perintah yang telah diperintahkan olehNya, yang tidak sekedar perintah melainkan terdapat manfaat dan kebaikan di dalamnya.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 1 bahwa pengelolaan zakat yang di dalamnya mengatur segala perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keberadaan zakat sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan dalam arti yang luas merupakan target dari kebijakan pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terkumpul dana zakat sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tahun	2019	2020	2021
Penerimaan	1.221.182.000.44	1.374.970.392.92	1.430.951.541.84

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara benar, akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya di lihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi dapat juga dari sisi aspek lain dalam kehidupan manusia. Dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial, seharusnya peranan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada kenyataannya,

belum ada perubahan yang signifikan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
2019	2020	2021
30,17	28,63	30,36

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pengelolaan zakat di BAZNAS Labuhanbatu Selatan yang belum maksimal untuk mencapai tujuan yang semestinya, sebagaimana tujuan didirikannya BAZNAS merupakan suatu landasan utama menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian atau suatu kajian untuk mengetahui lebih jauh pengelolaan zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

TINJAUAN TEORITIK

Zakat

Kata zakat berasal dari kata kerja zaka yang berarti menyucikan, bersih (thuhrun), dan juga tumbuh (numuwu). Perkataan zakat di artikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah di zakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah. Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan orang Islam apabila sifat-sifat dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Dalam Al-Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Syariat zakat dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan, terutama nasib orang yang lemah. Di balik persyariaan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Adapun harta yang wajib dizakati menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu: Emas, perak, dan logam mulia lainnya, Uang dan surat berharga lainnya, Perniagaan, Pertanian, perkebunan, dan kehutanan, Peternakan dan perikanan, Pertambangan, Perindustrian, Pendapatan dan jasa dan Rikaz. Penerima zakat adalah Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, al-qharimin, fi-sabilillah.

Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat atau proses yang memberikan pengawasan dari semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Proses

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Maka pengelolaan sama dengan manajemen. Pasca disahkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten Kota.

Paradigma Pembangunan Ekonomi

Paradigma pembangunan selama ini adanya ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (growth). Pertumbuhan ekonomi (growth) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kesenjangan merupakan masalah dalam pembangunan ekonomi. Kesenjangan dapat memunculkan masalah-masalah lain seperti, penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, meningkatnya kriminal, kualitas pendidikan menurun, daya beli masyarakat menurun. Untuk itu dalam rangka pembangunan ekonomi harus diperhatikan ukuran pemerataan dalam distribusi disamping mengejar pertumbuhan ekonomi (growth).

Peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat sangat besar. Zakat menjadi instrumen keuangan Islam yang sangat andal dalam Islam. Zakat dapat digunakan sebagai modal kerja untuk memproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing yang ditopang oleh peningkatan kualitas. Zakat memungkinkan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Zakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lemah dan mengurangi kemiskinan sehingga terciptanya pembangunan yang merata.

Kewajiban Zakat dalam pembangunan pada hakekatnya merupakan implementasi dari pembangunan sosial. Penerapan zakat dalam pembangunan dan aktifitas ekonomi ditujukan untuk menciptakan harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi. Setidaknya, dalam pelaksanaan zakat, terdapat fungsi-fungsi dari pembangunan sosial yang secara umum terlihat dalam dua hal, yaitu agenda pendistribusian harta kekayaan dan upaya pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam desain metode deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan secara murni, jelas dan apa adanya. Sumber data yang digunakan adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan kepada informan yang menyampaikan informasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilaksanakan

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Mekan pada penelitian ini, peneliti dapat memverifikasi hasil temuan dilapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini, peneliti akan membandingkan hasil wawancara pada informan satu dengan informan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perencanaan

Dalam tahap perencanaan terhadap pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menjalin mitra atau kerja sama dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun oleh setiap bidang sesuai dengan tugas masing-masing. Rencana awal dari pengumpulan yaitu mengamati langsung keadaan dan perekonomian masyarakat itu, selanjutnya untuk pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendata jumlah dan menetapkan kriteria mustahik yang benar-benar berhak menerima zakat.

Pengoorganisasian

Setelah perencanaan awal kemudian tahapan kedua yaitu pengorganisasian, mengorganisasikan dari pengajuan bantuan usaha agar sesuai perencanaan yang ditetapkan, seperti dari proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Untuk bantuan kepada fakir dan miskin dari BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada dua program yaitu:

a. Bersifat konsumtif

Pembagian sembako dilaksanakan setiap seminggu sekali yaitu setiap hari Jum^{at}, yaitu yang dituju lebih kepada kalangan fakir, dan yang lain kepada miskin, anak yatim, dan dhuafa.

b. Bersifat produktif

Bantuan modal usaha, bantuan modal usaha tersebut ditujukan agar dapat menambah penghasilan bagi mustahik, seperti bagi yang mempunyai pekerjaan tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan yang lainnya dan penghasilan kerja tersebut hanya cukup untuk makan tetapi untuk kebutuhan yang lain mereka tidak sanggup.

Pelaksanaan

Pelaksanaan tersebut adalah melaksanakan dari program yang sudah diorganisasikan. Pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh calon mustahik, wawancara, kemudian diakhiri dengan pencarian dana. Namun dalam penyaluran zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dikarekan masih adanya beberapa kendala yang belum dapat diatasi. Pengalokasian zakat konsumtif dan produktif dari program BAZNAS yang lainnya ditujukan kepada kalangan fakir, miskin, yatim dan dhuafa, program zakat tersebut meliputi : Beasiswa Pendidikan, Pembiayaan Sekolah, Bantuan Sembako, Bantuan Pembiayaan Sekolah, dan Bantuan Pinjaman Modal Usaha.

Pengawasan

Dari pengalokasian zakat di atas kemudian dilakukan pengawasan kepada mustahik apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran sesuai perencanaan awal. Dari pihak BAZNAS lebih sering menyalurkan program kepada fakir dan miskin, karena pengajuan bantuan tersebut lebih banyak ke kalangan fakir dan miskin. Sehingga kebutuhan mustahik terlebih dari kedua golongan tersebut dapat tercukupi.

Pengumpulan Zakat

Pelaksanaan pengumpulan zakat yang digunakan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

a. Diantar Langsung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan kebebasan kepada muzakki yang ingin membayarkan zakatnya. Salah satu cara yang bisa dipilih adalah dengan membayar secara langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

b. Melalui Payroll System

Pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui payroll system yang mana objek dari zakat ini hanya untuk ASN yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan juga bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pendistribusian Zakat

Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin dan disalurkan juga untuk program-program yang sudah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu

Selatan. Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan disalurkan secara konsumtif, penyaluran secara konsumtif diberikan kepada mustahik dalam keadaan darurat untuk pemenuhan kebutuhan seperti bantuan sembako kepada fakir miskin dan tergantung kesepakatan dari pihak BAZNAS.

Pendayagunaan Zakat

Pada pendayagunaan ini BAZNAZ Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq yang berhak menerimanya secara produktif. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekedar dibagikan habis kepada mustahiq, melainkan dapat menggugas kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya mereka yang mandiri. Pendayagunaan zakat untuk pengelolaan ekonomi Mustahiq oleh BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu bantuan modal usaha produktif.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan banyaknya pengajuan bantuan tetapi orang yang berpartisipasi untuk berzakat masih sedikit sehingga pendistribusian masih belum bisa merata dan juga masih belum bisa terbantu. Permasalahan tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman tentang pentingnya berzakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pengumpulan zakat dilakukan dua cara, yaitu datang langsung ke kantor BAZNAS dan ASN dipotong perbulannya melalui payroll system langsung sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji dan didistribusikan kepada golongan fakir dan miskin. Karena kedua golongan tersebut lebih membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bantuan tersebut mengarah ke zakat produktif dan konsumtif. Dan pendistribusian zakat tersebut yaitu beasiswa pendidikan, pembiayaan sekolah, bantuan sembako, bantuan pembiayaan kesehatan. Untuk pendayagunaan zakat untuk pengelolaan ekonomi yaitu bantuan modal usaha produktif. Pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih belum efektif karena masih banyak program yang belum tercapai sesuai perencanaan awal. Seperti terdapat masalah dari segi pendayagunaan terdapat kendala di program pinjaman bantuan modal usaha yaitu kurang transparannya kondisi ekonomi mustahik kepada lembaga pengelolaan zakat, kurangnya pemantauan program, tidak sesuai perencanaan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa).
- Adawiyah, Rabiatul. 2018. "Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan dan Kiprahnya dalam Pembangunan Ekonomi Umat)", *TAZKIYA Jurnal Keislaman, kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19 No. 1 (Januari-Juni).

- Akbari, M. Iqbal Yusuf, 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember". Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Batubara, Damri, 2020. Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 06 No. 01 Juni.
- Fadilah, Hani Noor, 2019. Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan untuk Usaha Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Faqih, Ahmad, 2017. Analisis Pemikiran The Kian Wie Tentang Pembangunan Ekonomi Dalam Perpektif Ekonomi Islam, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Firdaningsih, dll. 2019 "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", *Jurnal Ekonomi Syariah, (EQUILIBRIUM)* Vol 7, Nomor 2. Juni).
- Hamidah Harahap, S.E, Staff BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Irwansyah, S.Sos.M.AP, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Jusnawati, 2020. "Tinjauan Pengelolaan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi (Studi Objek BAZNAS Kabupaten Banteng)". Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya, (Jakarta: Edisi Penyempurnaan 2019).
- Leni, 2019. Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Lestari, Purnama, 2019. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Malik, Ahmad Dahlan, dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Gresik: Scopindo Media Pustaka).
- Manshur, Muthmainnah. 2018. "Sistem Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Parepare (Analisis Manajemen Syariah)". Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Nisa, Setiana Khoirun. 2019. Studi Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah Di Lazismu dan Lazisnu Kabupaten Kendal Tahun 2018, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Nugrahani, Farida, 2014. Metode penelitian Kualitatif dalam pendidikan Bahasa (Surakarta).
- OP, Muh. Aras. 2022. Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Mamuju, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Rafiuddin, 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Rosadi, Aden. 2019. Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media).
- Said, Idrus M. dan Rugaiya, 2022. "Zakat Produktif Pengelolaan dan Upayanya terhadap Peningkatan Ekonomi Micro (Studi Kasus di BAZNAS Sulawesi Tengah). Al Mashadir Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4 (1).
- Sidiq, Umar dan Choiri, Moh. Miftachul. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan (Ponorogo: CV Nata Karya).
- Siregar, Abdul Hakim. dll. 2020. Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akutansi Keuangan 109 JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 1 Nomor 1 Ed. Jan – Juni.
- Siyoto, Sandu. 2015. Dasar Metode (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Solikhhan, Munif, 2020. Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol. 20, No. 01.
- Sumber : Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020-2022
- Supriadi, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Suryani, Ranti. 2017. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat di Masjid Muthma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong". Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup STAIN.
- Sutantri, 2020. Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri, Jurnal At-Tamwil, Vol. 2 No.1.
- Tarigan. Endah Sulastri. dll. 2022. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Labuhan Batu Selatan, PROFJES Volume 01 Edisi 01 Juni.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Urif, Usman Zainuddin, ddk. 2020. "Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam, FITUA Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 2 Juni.
- Wahid, Bendahara BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pukul 10.00 WIB).
- Wulandari, Suci, 2021. Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat, Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri).